




LAPORAN PENELITIAN  
DIP UNIVERSITAS AIRLANGGA  
TAHUN ANGGARAN 1999/2000

KKB  
KF-2  
307.121.6  
Sut  
p-2

**PENATAAN RUANG KAWASAN WISATA DI JAWA TIMUR  
SEBAGAI UPAYA UNTUK MENINGKATKAN JAWA TIMUR  
SEBAGAI DAERAH TUJUAN WISATA**



**Peneliti :**

**DEDDY SUTRISNO, S.H.  
ZAHRY VANDAWATI CHUMAIDAH, S.H.  
DINA SUNYOWATI, S.H., M.Hum.**

**LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Dibiayai oleh : DIP Universitas Airlangga 1999/2000  
Nomor SK. Rektor 8402/J03/PP/1999  
Nomor Urut : 18

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Februari, 2000

3000 227 00 3141



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
**LEMBAGA PENELITIAN**

- |                                      |                                      |  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 1. Puslit Pembangunan Regional       | 5. Puslit Pengembangan Gizi(5995720) | 9. Puslit Kependudukan dan Pembangunan (5995719) |
| 2. Puslit Obat Tradisional           | 6. Puslit/Studi Wanita (5995722)     | 10. Puslit / Kesehatan Reproduksi                |
| 3. Puslit Pengembangan Hukum         | 7. Puslit Olahraga                   |  |
| 4. Puslit Lingkungan Hidup (5995718) | 8. Puslit Bioenergi                  |  |

Kampus C Unair, Jl. Mulyorejo Surabaya 60115 — Telp. (031) 5995246, 5995248, 5995247 Fax. (031) 5995246

E-mail: lpunair@rad.net.id — http://www.geocities.com/Athens/Olympus/6223

**IDENTITAS DAN PENGESAHAN  
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN**

1. a. Judul Penelitian : Penataan Ruang Kawasan Wisata Di Jawa Timur Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Jawa Timur Sebagai Daerah Tujuan Wisata
- b. Macam Penelitian : ( ) Fundamental, ( ) Terapan, ( V ) Pengembangan, ( ) Institusional
- c. Katagori Penelitian : ( ) I ( V ) II ( ) III ( ) IV
2. Kepala Proyek Penelitian
- a. Nama Lengkap dan Gelar : Deddy Sutrisno, S.H.
- b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
- c. Pangkat/Golongan dan NIP: Penata / IIIc / 131 570 358
- d. Jabatan Sekarang : Staf Pengajar
- e. Fakultas/Puslit/Jurusan : Hukum
- f. Univ./Inst. /Akademi : Universitas Airlangga
- g. Bidang Ilmu Yang Diteliti : Ilmu Hukum
3. Jumlah Tim Peneliti : 3 (Tiga) orang
4. Lokasi Penelitian : Jawa Timur
5. Kerjasama dengan Instansi Lain
- a. Nama Instansi : -
- b. A l a m a t : -
6. Jangka Waktu Penelitian : 5 (lima) bulan
7. Biaya Yang Diperlukan : 3.750.000,00
8. Seminar Hasil Penelitian
- a. Dilaksanakan Tanggal : 17 Februari 2000
- b. Hasil Penelitian : ~~( ) Baik Sekali~~ ( ) Baik ( V ) Sedang ( ) Kurang

Surabaya, 17 Februari 2000



Mengetahui/Mengesahkan :  
a.n. Rektor  
Ketua Lembaga Penelitian,

Prof.Dr. Noor Cholies Zaini  
NIP. 130 355 372

## RINGKASAN

PENATAAN RUANG KAWASAN WISATA DI JAWA TIMUR SEBAGAI UPAYA UNTUK MENINGKATKAN JAWA TIMUR SEBAGAI DAERAH TUJUAN WISATA (Deddy Sutrisno, Zahry Vandawati, Dina Sunyowati, 2000, 50 halaman)

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan (1) Bagaimanakah rencana induk pengembangan pariwisata propinsi Jawa Timur pada saat sekarang ini dalam upaya untuk meningkatkan Jawa Timur sebagai daerah tujuan wisata, (2) Apakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan rencana induk pengembangan pariwisata propinsi Jawa Timur dan bagaimanakah upaya-upaya untuk mengatasinya. Sebagaimana diketahui bahwa Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur pada saat sekarang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan di bidang kepariwisataan. Untuk mencapai daya guna dan hasil guna, selain untuk menunjang semangat desentralisasi, pengembangan pariwisata di Jawa Timur perlu mempertimbangkan kesesuaian antara rencana pengembangan obyek dengan kemampuan daerah untuk melaksanakannya. Melihat berbagai kondisi kepariwisataan Jawa Timur dan kemampuan daerah pada saat ini, masih banyak diperlukan arahan prioritas pengembangan pariwisata atas dasar kemampuan daerah.

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang rencana induk pengembangan pariwisata propinsi Jawa Timur pada saat sekarang dalam upaya untuk meningkatkan Jawa Timur sebagai daerah tujuan wisata, (2) Untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang hambatan-hambatan dalam pelaksanaan rencana induk pengembangan pariwisata propinsi Jawa Timur dan upaya-upaya untuk mengatasinya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan faktual (*the fact approach*). Bahan hukum primer dan sekunder diperoleh dari Kantor Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur, Kantor Bappeda Propinsi Jawa Timur dan Dinas Pariwisata Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui prosedur identifikasi dan inventarisasi dengan mempergunakan sistem kartu (*card system*). Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah melalui proses penalaran hukum (*legal reasoning*) yang logis-sistematis. Sebagai metode analisa digunakan metode interpretasi hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rencana induk pengembangan pariwisata propinsi Jawa Timur dalam upaya untuk meningkatkan Jawa Timur sebagai daerah tujuan wisata terdiri dari rangkaian rencana strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan kawasan wisata di Jawa Timur yang meliputi :

- (1) Konsep dasar kebijaksanaan pengembangan pariwisata Jawa Timur,
- (2) Arah pengembangan kepariwisataan di Jawa Timur,
- (3) Rencana pengembangan kegiatan wisata,
- (4) Kebijakan pengembangan fisik,
- (5) Pengembangan sosial ekonomi,
- (6) Pengembangan sarana prasarana,
- (7) Pengembangan sosial budaya.

Hambatan-hambatan dalam rangka pelaksanaan Rencana induk pengembangan pariwisata propinsi Jawa Timur adalah hambatan-hambatan di bidang pasar pariwisata, produk pariwisata, usaha sarana pariwisata dan investasi pariwisata yang dirasakan masih kurang dan belum optimal.

Di dalam membuat rencana induk pengembangan pariwisata propinsi Jawa Timur, hendaknya warga masyarakat diikuti-

sertakan sehingga warga masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya. Penanaman modal di sektor pariwisata hendaknya tidak semata-mata berarti investasi pada proyek-proyek besar saja, tetapi juga menyangkut kegiatan investasi masyarakat kecil, seperti industri kecil dan kerajinan rakyat yang ikut menunjang pariwisata.

(L.P. Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya : No. Kontrak : 805/J03.2/PG/1999, tanggal 1 Oktober 1999)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-NYA maka penelitian ini dapat diselesaikan.

Dengan menyadari kekurangan yang ada maka segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat kami harapkan, dengan tidak mengurangi arti dan tujuan penelitian itu sendiri.

Semoga penelitian ini dapat memberi arti dan manfaat bagi ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum. Tidak lupa kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian penelitian ini.

Surabaya, Januari 2000

Peneliti

DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN .....	ii
RINGKASAN PENELITIAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
1. Latar Belakang Masalah .....	1
2. Rumusan Masalah .....	3
3. Tujuan dan Manfaat .....	3
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....	5
BAB III : METODE PENELITIAN .....	19
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN .....	21
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN .....	48
DAFTAR PUSTAKA .....	50
LAMPIRAN .....	51

## BAB I


## PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan penelitian sebelumnya dapat diketahui bahwa Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur nomor 59 Tahun 1990 tentang Tata Ruang Jawa Timur 2008 hanya mengatur Rencana Umum Tata Ruang Jawa Timur yang masih bersifat umum, yang selanjutnya penjabarannya diserahkan pada masing-masing Instansi yang terkait.

Demikian juga pada penataan ruang Kawasan Wisata di Jawa Timur, berdasarkan Tata Ruang Jawa Timur 2008 hanya ditentukan bahwa untuk penataan dan pengendalian kawasan wisata di Jawa Timur diatur secara khusus dalam perencanaan tata ruang kawasan wisata Jawa Timur yang dibuat oleh Dinas Pariwisata Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur . Untuk itu perlu diteliti tentang penataan ruang kawasan wisata di Jawa Timur yang dibuat oleh Dinas Pariwisata Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, khususnya mengenai Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Propinsi Jawa Timur sebagai upaya untuk meningkatkan Jawa Timur sebagai Daerah Tujuan Wisata.

Sebagaimana diketahui bahwa Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur pada saat sekarang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan di bidang kepariwisataan.





Letak Jawa Timur yang ada diantara Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bali memberikan keuntungan dan kesempatan tersendiri bagi pengembangan pariwisatanya. Dengan kekayaan potensi pariwisata yang berbeda, Jawa Timur tidak sekedar mendapat keuntungan sebagai penghubung antara ketiga Daerah Tujuan Wisata tersebut tetapi juga berkesempatan luas menjadi Daerah Tujuan Wisata yang dikembangkan sejajar dengan ketiga Daerah Tujuan Wisata tadi.

Kesempatan untuk dikembangkannya jalur-jalur dan kawasan wisata di Jawa Timur sangat didukung oleh potensi-potensi sumber daya dan kepariwisataan yang ada disana. Keindahan pantai di pesisir selatan maupun utara, gunung-gunung berapi, danau-danau, hutan, daerah perkebunan, binatang langka, peninggalan sejarah yang tidak ada duanya serta kekayaan budaya lainnya merupakan potensi yang kuat untuk pengembangan kepariwisataan.

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna, selain untuk menunjang semangat desentralisasi, pengembangan pariwisata di Jawa Timur perlu mempertimbangkan kesesuaian antara rencana pengembangan obyek dengan kemampuan daerah untuk melaksanakannya. Melihat berbagai kondisi kepariwisataan Jawa Timur dan kemampuan daerah pada saat ini, masih banyak diperlukan arahan prioritas pengembangan pariwisata atas dasar kemampuan daerah.

Sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah dalam pengembangan pariwisata serta dalam upaya untuk mengembangkan pembangunan kepariwisataan khususnya di Jawa Timur maka perlu suatu pedoman rencana pengembangan yang terarah dan dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan daerah tersebut untuk menerima wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka permasalahan pokok yang diteliti adalah :

- a. Bagaimanakah Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Propinsi Jawa Timur pada saat sekarang ini dalam upaya untuk meningkatkan Jawa Timur sebagai Daerah Tujuan Wisata ?
- b. Apakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Propinsi Jawa Timur dan bagaimanakah upaya-upaya untuk mengatasinya ?

## 3. Tujuan dan Manfaat

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Propinsi Jawa Timur pada saat sekarang dalam upaya untuk meningkatkan Jawa Timur sebagai Daerah Tujuan Wi-

sata. Selain itu, untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Propinsi Jawa Timur dan upaya-upaya untuk mengatasinya.

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah dapat menambah wawasan dan cakrawala berpikir serta pengetahuan di bidang perencanaan tata ruang, sehingga dapat menambah materi perkuliahan, khususnya mata kuliah Hukum Tata Ruang. Selain itu, dapat memberikan masukan atau sumbang saran bagi pengembangan pariwisata Propinsi Jawa Timur agar dapat menjadi Daerah Tujuan Wisata.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Ketentuan-ketentuan mengenai penataan ruang termasuk ketentuan-ketentuan mengenai perencanaan tata ruang diatur dalam Undang-undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, LNRI Tahun 1992 Nomor 115 - TLNRI Nomor 3501, yang mulai berlaku tanggal 13 Oktober 1992.

Ruang wilayah negara Indonesia sebagai wadah atau tempat bagi manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatannya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia. Sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola, ruang wajib dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas.

Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara memberikan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup dapat tercapai jika didasarkan atas keserasian, keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam maupun hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Keyakinan tersebut menjadi pedoman dalam penataan ruang.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan

untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat tersebut harus dapat dinikmati, baik oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Garis-garis Besar Haluan Negara menetapkan bahwa pembangunan tidak hanya mengejar kemakmuran lahiriah atau kepuasan batiniah, akan tetapi juga keseimbangan antara keduanya. Oleh karena itu, ruang harus dimanfaatkan secara serasi, selaras dan seimbang dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Wilayah Negara Republik Indonesia adalah seluruh wilayah negara meliputi daratan, lautan dan udara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk laut dan landas kontinen di sekitarnya, dimana Republik Indonesia memiliki hak berdaulat atau kewenangan hukum sesuai dengan ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1982 tentang Hukum Laut.

Ruang sebagai salah satu sumber daya alam tidaklah mengenal batas wilayah. Akan tetapi, kalau ruang dikaitkan dengan pengaturannya maka haruslah jelas batas, fungsi dan sistemnya dalam satu kesatuan. Secara geografis letak dan kedudukan negara Indonesia sebagai negara kepulauan adalah sangat strategis, baik bagi kepentingan nasional maupun internasional. Secara ekosistem kondisi alamiahnya adalah sangat khas karena menempati posisi silang di khatulistiwa antara dua benua dan dua samudera dengan cuaca

musim dan iklim tropisnya.

Dengan demikian, ruang wilayah negara Indonesia merupakan aset besar bangsa Indonesia yang harus dimanfaatkan secara terkoordinasi, terpadu dan seefektif mungkin dengan memperhatikan faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, serta kelestarian kemampuan lingkungan untuk menopang pembangunan nasional demi tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Dengan kata lain, wawasan penataan ruang wilayah negara Indonesia adalah wawasan Nusantara.

Ruang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya bagi kehidupan dan penghidupan. Kegiatan manusia dan makhluk hidup lainnya membutuhkan ruang sebagaimana lokasi berbagai pemanfaatan ruang atau sebaliknya suatu ruang dapat mewadahi berbagai kegiatan, sesuai dengan kondisi alam setempat dan teknologi yang diterapkan. Meskipun suatu ruang tidak dihuni manusia seperti ruang hampa udara, lapisan dibawah kerak bumi, kawah gunung berapi, tetapi ruang tersebut mempunyai pengaruh terhadap kehidupan dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan dan kelangsungan hidup. Disadari bahwa ketersediaan ruang itu sendiri tidak tak terbatas. Bila pemanfaatan ruang tidak diatur dengan baik, kemungkinan besar terdapat pemborosan manfaat ruang dan penurunan kualitas ruang. Oleh karena itu, diperlukan pe-

nataan ruang untuk mengatur pemanfaatannya berdasarkan besaran kegiatan, jenis kegiatan, fungsi lokasi, kualitas ruang dan estetika lingkungan.

Menurut A.P. Parlindungan, ruang wilayah negara sebagai suatu sumber daya alam terdiri dari berbagai ruang wilayah sebagai suatu subsistem. Masing-masing subsistem meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan dan kelembagaan dengan corak ragam dan daya dukung yang berbeda satu dengan yang lainnya. Seluruh wilayah negara Indonesia terdiri dari wilayah Nasional, wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, yang masing-masing merupakan subsistem ruang menurut batasan administrasi. Didalam subsistem tersebut terdapat sumber daya manusia dengan berbagai macam kegiatan pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya buatan dan tingkat pemanfaatan ruang yang berbeda-beda, yang apabila tidak ditata secara baik dapat mendorong ke arah adanya ketidak seimbangan pembangunan antar wilayah serta ketidak lestarian lingkungan hidup (A.P. Parlindungan, 1993 : 17).

Menurut Mieke Komar Kantaatmadja, penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik dan daya dukungnya serta didukung oleh teknologi yang sesuai, akan meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan subsistem

yang berarti juga meningkatkan daya tampungnya, oleh karena pengelolaan subsistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lain, yang pada akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan, pengaturan ruang menuntut dikembangkannya suatu sistem keterpaduan sebagai ciri utamanya. Ini berarti perlu adanya suatu kebijaksanaan nasional penataan ruang yang memadukan berbagai kebijaksanaan pemanfaatan ruang (Mieke Komar Kantaatmadja, 1994: 116). Seiring dengan maksud tersebut, maka pelaksanaan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, harus sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemanfaatan ruang tidak bertentangan dengan rencana tata ruang.

Menurut A.P. Parlindungan, penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, sedangkan tujuan penataan ruang adalah terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang berlandaskan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional, serta tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan sejahtera (A.P. Parlindungan, 1993 : 12). Selain itu, tujuan penataan ruang adalah mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia.

Boedi Harsono mengemukakan pendapat, bahwa tujuan



penataan ruang adalah tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna, berhasil guna dan tepat guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan (Boedi Harsono, 1994 : 211).

Penataan ruang sebagai proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Untuk menjamin tercapainya tujuan penataan ruang diperlukan peraturan perundang-undangan dalam satu kesatuan sistem yang harus memberi dasar yang jelas, tegas dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi upaya pemanfaatan ruang.

Menurut J.M. Otto dan Ateng Syafrudin, agar supaya penataan ruang dapat mencapai tujuannya maka penataan ruang harus menggunakan asas pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan (J.M. Otto dan Ateng Syafrudin, 1990 : 5). Yang dimaksud dengan semua kepentingan adalah bahwa penataan ruang dapat menjamin seluruh kepentingan, yakni kepentingan pemerintah dan masyarakat secara adil dengan memperhatikan golongan ekonomi

lemah. Yang dimaksud dengan terpadu adalah penataan ruang dianalisis dan dirumuskan menjadi satu kesatuan dari berbagai kegiatan pemanfaatan ruang baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Penataan ruang dilakukan secara terpadu dan menyeluruh mencakup antara lain pertimbangan aspek waktu, modal, optimasi, daya dukung lingkungan, daya tampung lingkungan dan geopolitik. Dalam mempertimbangkan aspek waktu, suatu perencanaan tata ruang memperhatikan adanya aspek prakiraan, ruang lingkup wilayah yang direncanakan, persepsi yang mengungkapkan berbagai keinginan serta kebutuhan dan tujuan pemanfaatan ruang. Penataan ruang harus diselenggarakan secara tertib sehingga memenuhi proses dan prosedur yang berlaku secara teratur dan konsisten.

Penataan ruang berdaya guna dan berhasil guna artinya bahwa penataan ruang harus dapat mewujudkan kualitas ruang yang sesuai dengan potensi dan fungsi ruang. Yang dimaksud dengan serasi, selaras dan seimbang adalah penataan ruang dapat menjamin terwujudnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan struktur dan pola pemanfaatan ruang bagi persebaran penduduk antar wilayah, pertumbuhan dan perkembangan antar sektor, antar daerah serta antara sektor dan daerah dalam satu kesatuan Wawasan Nusantara. Penataan ruang yang berkelanjutan artinya bahwa penataan ruang yang menjamin kelestarian kemampuan daya dukung

sumber daya alam dengan memperhatikan kepentingan lahir dan batin antar generasi.

Sebagaimana diketahui berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, yang dimaksud dengan ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Sedangkan pengertian tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak. Pengertian penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kesemuanya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, tentunya dalam artian rakyat disini bukan segelintir rakyat tetapi rakyat pada umumnya. Kesemua rakyat akan merasakan suatu kenikmatan hidup di suatu kota ataupun di daerah.

Selanjutnya dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 menentukan bahwa :


- (1) Setiap orang berhak menikmati manfaat ruang termasuk pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang.
- (2) Setiap orang berhak :
  - a. mengetahui rencana tata ruang;
  - b. berperan serta dalam penyusunan rencana tata ruang,

pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;

- c. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Dalam ketentuan pasal 4 tersebut diatas, yang dimaksud dengan orang adalah orang seorang, kelompok orang atau badan hukum. Pemerintah berkewajiban melindungi hak setiap orang untuk menikmati manfaat ruang. Hak setiap orang dalam penataan ruang dapat diwujudkan dalam bentuk bahwa setiap orang dapat mengajukan usul, memberi saran atau mengajukan keberatan kepada pemerintah dalam rangka penataan ruang.

Menurut Budi Supriyatno, dalam rangka penataan ruang, penggantian yang layak diberikan kepada orang yang dirugikan selaku pemegang hak atas tanah, hak pengelolaan sumber daya alam seperti hutan, tambang, bahan galian, ikan dan yang dapat membuktikan bahwa secara langsung dirugikan sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang dan oleh perubahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang. Hak tersebut didasarkan atas ketentuan perundang-undangan ataupun atas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku (Budi Supriyatno, 1996 : 291).

A small, handwritten mark or signature, possibly a stylized letter or initials, located in the lower right quadrant of the page.

Selain hal tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992, penggantian yang layak juga diberikan kepada orang yang dirugikan selaku pemegang hak atas ruang. Yang dimaksud dengan hak atas ruang adalah hak-hak yang diberikan atas pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara.

Hak atas pemanfaatan ruang daratan dapat berupa hak untuk memiliki dan menempati satuan ruang didalam bangunan sebagai tempat tinggal, hak untuk melakukan kegiatan usaha seperti perkantoran, perdagangan, tempat peristirahatan dan atau melakukan kegiatan sosial seperti tempat pertemuan didalam satuan ruang bangunan bertingkat, hak untuk membangun dan mengelola prasarana transportasi seperti jalan layang dan sebagainya.

Hak atas pemanfaatan ruang lautan dapat berupa hak untuk memiliki dan menempati satuan ruang didalam rumah terapung, hak untuk melakukan kegiatan di dalam satuan ruang di dalam kota terapung dan atau di dalam laut, hak untuk mengelola pariwisata bahari, hak pemeliharaan taman laut, hak untuk melakukan angkutan laut, hak untuk mengeksploitasi sumber alam di laut seperti penangkapan ikan, penambangan lepas pantai dan sebagainya.

Hak atas pemanfaatan ruang udara dapat berupa hak untuk menggunakan jalur udara bagi lalu lintas pesawat

terbang, hak untuk menggunakan media udara bagi telekomunikasi dan sebagainya. Yang dimaksud dengan penggantian yang layak adalah bahwa nilai atau besar penggantian itu tidak mengurangi tingkat kesejahteraan orang yang bersangkutan.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 menentukan bahwa :

- (1) Setiap orang berkewajiban berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;
- (2) Setiap orang berkewajiban menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Kewajiban dalam memelihara kualitas ruang merupakan pencerminan rasa tanggung jawab sosial setiap orang terhadap pemanfaatan ruang. Kualitas ruang ditentukan oleh terwujudnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan pemanfaatan ruang yang mengindahkan faktor-faktor daya dukung lingkungan seperti struktur tanah, siklus hidrologi, siklus udara; fungsi lingkungan seperti wilayah resapan air, konservasi flora dan fauna; estetika lingkungan seperti bentang alam, pertamanan, arsitektur bangunan, lokasi seperti jarak antara perumahan dengan tempat kerja, jarak antara perumahan dengan fasilitas umum dan struktur seperti pusat lingkungan dalam perumahan, pusat kegiatan dalam kawasan perkotaan.

Menurut Aca Sugandhy, pengertian memelihara kualitas ruang mencakup pula memelihara kualitas tata ruang yang direncanakan, penyesuaian pemanfaatan ruang, baik yang telah mempunyai ijin maupun tidak, wajib dilakukan sewaktu-waktu oleh yang bersangkutan bila terjadi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, pelaksanaan kewajiban menaati rencana tata ruang dilakukan sesuai dengan kemampuan setiap orang yang terkena langsung akibat pemanfaatan rencana tata ruang (Aca Sugandhy, 1984 : 4). Bagi orang-orang yang tidak mampu, maka sesuai haknya untuk mendapatkan penggantian yang layak, kompensasi diatur melalui pengaturan nilai tambah yang ditimbulkan sebagai akibat adanya perubahan nilai ruang.

Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan meliputi penataan ruang kawasan lindung dan penataan ruang kawasan budi daya. Penataan ruang berdasarkan aspek administratif meliputi penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah propinsi daerah tingkat I dan penataan ruang wilayah kabupaten/kotamadya daerah tingkat II. Sedangkan penataan ruang berdasarkan fungsi kawasan dan aspek kegiatan meliputi penataan ruang kawasan perdesaan, penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan tertentu.

Yang termasuk dalam kawasan lindung adalah kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, kawasan resapan air,



sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau, kawasan sekitar mata air, kawasan suaka alam, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam, kawasan cagar budaya dan kawasan rawan bencana alam.

Yang termasuk dalam kawasan budi daya adalah kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan berikat, kawasan pariwisata, kawasan tempat beribadah, kawasan pendidikan dan kawasan pertahanan keamanan.

Susunan fungsi kawasan yang berwujud kawasan perdesaan meliputi tempat permukiman perdesaan, tempat kegiatan pertanian, kegiatan pemerintahan, kegiatan pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Susunan fungsi kawasan yang berwujud kawasan perkotaan meliputi tempat permukiman perkotaan, tempat pemusatan dan pendistribusian kegiatan bukan pertanian seperti kegiatan pelayanan jasa pemerintahan, kegiatan pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Fungsi kawasan yang berwujud kawasan tertentu meliputi tempat pengembangan kegiatan yang strategis yang ditentukan dengan kriteria antara lain :

- a. Kegiatan di bidang yang bersangkutan baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama yang mempunyai pengaruh yang besar terhadap upaya pengembangan tata ruang di wilayah sekitarnya;

- b. Kegiatan di suatu bidang yang mempunyai dampak baik terhadap kegiatan lain di bidang yang sejenis maupun terhadap kegiatan di bidang lainnya;
- c. Kegiatan di bidang yang bersangkutan yang merupakan faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan dalam kawasan tertentu dapat berupa misalnya kegiatan pembangunan skala besar untuk kegiatan industri beserta sarana dan prasarannya, kegiatan pertahanan keamanan beserta sarana dan prasarannya, kegiatan pariwisata beserta sarana dan prasarannya dan sebagainya.

## BAB III

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif untuk mengkaji Penataan Ruang Kawasan Wisata Di Jawa Timur Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Jawa Timur Sebagai Daerah Tujuan Wisata. Metode pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan monodisiplin, artinya pemecahan masalah dalam penelitian ini berdasarkan kajian disiplin hukum saja, khususnya berdasarkan kajian ilmu hukum tata ruang. Jadi tidak menggunakan pendekatan disiplin ilmu sosial lainnya.

Sumber data (bahan hukum) dalam penelitian ini diperoleh dari Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur, Kantor Bappeda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Dinas Pariwisata Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Tehnik pengumpulan data (bahan hukum) dilakukan dengan cara identifikasi dan inventarisasi bahan hukum primer melalui studi dokumen pelbagai peraturan perundangan yang mengatur masalah penataan ruang, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata,

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Serta Bentuk Dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 59 Tahun 1990 tentang Tata Ruang Jawa Timur 2008 dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1998 - 2012.

Untuk bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur hukum (buku ilmiah di bidang hukum), artikel ilmiah di bidang hukum dan hasil penelitian di bidang hukum, dikumpulkan dengan cara sistim kartu yaitu kartu kutipan, kartu ikhtisar dan kartu ulasan (kartu analisis).

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang sudah terkumpul agar dapat memberikan manfaat dalam penelitian ini akan terlebih dahulu dilakukan penyeleksian atas bahan hukum tersebut. Bahan hukum yang tidak relevan akan disingkirkan, sedangkan bahan hukum yang relevan akan dianalisa. Untuk keperluan analisa bahan hukum digunakan analisa kwalitatif.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Propinsi Jawa Timur

1.1. Konsep Dasar Kebijakan Pengembangan Pariwisata Jawa Timur

Pembangunan berdasar blok wilayah merupakan konsep kebijaksanaan Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Timur. Pembagian tersebut meliputi empat wilayah/kawasan yang disebut sebagai kawasan A, B, C dan D.

Kawasan A meliputi daerah otonomi kabupaten/kotamadya Dati II Surabaya, Gresik, Lamongan, Jombang, Mojokerto, Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Malang dan Blitar. Pengembangan kepariwisataan di kawasan ini dikelompokkan dalam 4 jenis wisata yaitu :

a. Wisata pantai dan laut

Diarahkan berada di bagian selatan yaitu pantai Ngliyep dan pantai Blambang, sedang di bagian Utara di pantai Tanjung Kodok, Kenjeran dan pantai Probolinggo.

b. Wisata kepurbakalaan

Berpusat di kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto.

c. Wisata kebudayaan

Perkembangannya disebar di seluruh kabupaten kotamadya

dengan mempertimbangkan kondisi sarana prasarananya.

d. Wisata agro adventure

Diarahkan di kawasan hutan Kabupaten Malang mengingat potensi hutan dan pegunungan.

Kota Malang ditetapkan sebagai pusat pengembangan kawasan wisata A, sedang Surabaya sebagai ibu kota propinsi ditekankan sebagai pusat informasi dan sarana pariwisata di Jawa Timur.

Kawasan Wisata B mencakup wilayah kabupaten Dati II Banyuwangi, Jember, Situbondo dan Bondowoso. Dalam pengembangannya, Banyuwangi ditetapkan sebagai pusatnya. Jenis Wisata yang dikembangkan di daerah ini adalah wisata pantai dan laut, wisata agro adventure, wisata budaya dan wisata buatan. Secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Wisata laut dan pantai

Mendominasi pantai selatan, yaitu di pantai Watu Ulo, pantai Sukamade, pantai Rajegwesi, pantai Faaneer dan pulau Merah serta pantai Plengkung. Di sisi utara adalah pantai pasir putih dan di sisi timur adalah pantai Muncar.

b. Wisata agro adventure

Diarahkan di kawasan hutan Baluran dan Meru Betiri.

c. Wisata Buatan

Berada di pemandian Rembangan, Kebon Agung dan Ubalan.

d. Wisata Kebudayaan

Ditingkatkan sarana dan prasarananya, dengan memanfaatkan potensi kesenian yang ada.

Kawasan Wisata C meliputi daerah kabupaten/kotamadya Dati II Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Kediri, Nganjuk, Bojonegoro dan Tuban. Pusat pengembangan kawasan wisata ini berada di Madiun. Jenis wisata yang dikembangkan di wilayah ini meliputi :

a. Wisata pantai dan laut

Berada di pantai Perigi, Sedudo dan pantai Tamperan, Pacitan serta Tasik Hasjo (Tuban).

b. Wisata Alam

Berupa Telaga berada di Telaga Sarangan dan Telaga Ngebel.


c. Wisata Kebudayaan

Dengan cara pelestarian kebudayaan yang ada di berbagai daerah.

Kawasan Wisata D meliputi kabupaten/kotamadya Dati II yang berada di P. Madura. Pusat pengembangan di wilayah ini berada di Kota Sumenep. Jenis Wisata yang dikembangkan di Madura adalah wisata pantai dan laut (di pantai Slopeng, pantai Camplong dan pantai Lombeng), serta wisata budaya.

1.2. Arah Pengembangan Kepariwisata di Jawa Timur

Konsentrasi pengembangan kepariwisataan Jawa Timur



ditumpukan pada obyek wisata alam dan budaya. Perkembangan di masa mendatang diperkirakan akan mengikuti pola yang ada sekarang. Masih terpusatnya struktur kegiatan pariwisata di Jawa Timur mengakibatkan kurangnya kemampuan pelayanan fasilitas pariwisata yang ada dan menurunnya kualitas lingkungan wisata akibat penggunaan yang melebihi daya dukungnya.

Jawa Timur (dengan beberapa pulauanya) mencakup 37 kabupaten/kotamadya dengan luas 4.792.201,75 Ha memiliki potensi yang sangat besar dalam kepariwisataan. Pengembangan fungsi dan penegasan peranan merupakan tindakan yang harus diperhatikan dalam pengaturan tata kawasan. Hal ini untuk mengantisipasi kebutuhan pengembangan kawasan wisata yang menonjol namun belum berkembang saat ini. Selanjutnya dalam pengaturan pola tata kawasan yang perlu diperhatikan adalah jejaring (keterikatan fungsional) antar kawasan.

Berdasar kekuatan daya tarik atraksinya, destinasi wisata dapat dikategorikan dalam dua hal yaitu APTI (Area of Primary Touristic Interest) dan ATI (Area of Touristic Interest). ATI dan APTI tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur.

### 1.3. Rencana Pengembangan Kegiatan Wisata

Kebijaksanaan untuk mengelompokkan beberapa jenis



wisata yang mempunyai sifat yang sama didasarkan atas pertimbangan aksesibilitas dan peningkatan kebutuhan ruang secara keseluruhan. Langkah optimasi pelayanan bagi konsumen direncanakan dapat dicapai melalui pengembangan fisik yaitu dengan mendistribusikan kegiatan yang ada ke arah pusat daerah wisata. Berdasar hal diatas maka kebijaksanaan pengembangan pariwisata Jawa Timur membagi kegiatan kepariwisataan ke dalam 3 kegiatan, yaitu :

a. Kegiatan wisata alam, terdiri atas :

- Wisata pantai
- Wisata agro adventure (petualangan).

b. Kegiatan wisata budaya, terdiri atas :

- Wisata kepurbakalaan
- Wisata budaya

c. Kegiatan wisata buatan

Perkembangan kegiatan wisata buatan kurang cepat dibanding kegiatan wisata alam dan wisata budaya.

Pengembangan kegiatan wisata alam pantai dan laut diarahkan ke bagian pantai selatan dan beberapa bagian di pantai utara (seperti Tanjung Kodok, Pasir Putih, Slopeng, Camplong dan Kanjeran). Untuk kegiatan wisata telaga diarahkan ke bagian barat yaitu Sarangan dan Ngebel.

Kegiatan wisata agro adventure (petualangan) tersebar letaknya, terutama di daerah pegunungan. Melihat kondisi geografi Jawa Timur, maka terlihat wilayah pegunungan

memanjang dari arah barat hingga timur di bagian selatan Jawa Timur.

Untuk kegiatan wisata budaya pengembangannya diarahkan ke bagian tengah Jawa Timur, terutama untuk wisata purbakala (Kabupaten Mojokerto). Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa wilayah tersebut merupakan peninggalan kerajaan Mojopahit. Kegiatan wisata budaya tersebar di daerah-daerah karena banyaknya potensi budaya yang terdapat di Jawa Timur.

Kegiatan yang merupakan kegiatan pusat pelayanan wisata, lokasinya perlu dipertimbangkan terhadap kemudahan pencapaian baik untuk lingkup lokal maupun regional.

#### 1.4. Kebijakan Pengembangan Fisik

Pada saat ini pengembangan fisik di wilayah Propinsi Jawa Timur dirinci menurut dua kawasan besar, yaitu kawasan bukan budidaya dan kawasan budidaya. Pengembangan kawasan bukan budidaya lebih ditujukan kearah pengembangan fisik yang berupa perlindungan-perlindungan, baik wilayah daratan ataupun wilayah pantai. Sedangkan pengembangan kawasan budidaya ditekankan pada pengembangan kawasan pemukiman, pertanian (persawahan dan perkebunan), serta kawasan industri. Khusus untuk kawasan industri diangkat sebagai salah satu kawasan dominan di Jawa Timur, mengingat bahwa prospek perkembangan industri cukup pesat, termasuk indus-

tri dalam sektor pariwisata. Khusus untuk kawasan situs purbakala, candi, peninggalan sejarah serta kawasan lindung mutlak lainnya, yang dalam rangka kewisataan dimanfaatkan sebagai obyek wisata, maka semua kegiatan dan bangunan prasarana/sarana penunjang pariwisata harus ditempatkan di luar kawasan lindung mutlak.

#### 1. 5. Pengembangan Sosial Ekonomi

Pada dasarnya pembangunan pariwisata merupakan kegiatan dan usaha yang dikoordinasikan untuk menarik wisatawan, yang meliputi ; penyediaan semua sarana, prasarana dan fasilitas yang diperlukan, serta untuk melayani permintaan wisatawan. Secara umum pelaksanaan kebijakan kepariwisataan di Indonesia dituangkan dalam GBHN 1988, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam rangkaian program-program pembangunan daerah Jawa Timur dalam Pelita V, secara menyeluruh, terpadu serta berlangsung terus menerus.

Sejalan dengan GBHN 1988 dan Pelita V, serta kebijakan Pemerintah Pusat, sektor pariwisata diharapkan mampu menjadi primadona penghasil devisa selain migas. Sesuai dengan kebijakan tersebut, pembangunan kepariwisataan di Jawa Timur diarahkan pada tujuan-tujuan :

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata, seimbang materiil dan spiritual.
- b. Memperluas dan pemeratakan kesempatan usaha serta ke-

sempatan kerja, terutama bagi masyarakat setempat dalam rangka mempromosikan alam dan tata nilai budaya yang terdapat di Jawa Timur.

- c. Mengembangkan serta mendayagunakan usaha pariwisata untuk mencapai peningkatan kunjungan wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara.
- d. Meningkatkan usaha penyuluhan dan pembinaan kelompok-kelompok senibudaya, industri kerajinan dan usaha-usaha lainnya yang berkaitan guna dipelihara dan diperkenalkan kepada wisatawan, dengan tetap menjaga citra kepribadian dan martabat bangsa.
- e. Membina dan menumbuhkembangkan pariwisata daerah secara berkesinambungan, termasuk sadar wisata di kalangan masyarakat (promosi mengenai paket-paket wisata).

Dalam hal pola pengembangan daya tarik wisata, dewasa ini propinsi Jawa Timur mencanangkan wisata yang berwawasan daerah berwawasan bisnis (terutama Surabaya). Wawasan wisata alam terbuka dan wisata rimba (wildlife), terutama pada kawasan Taman Nasional dan Suaka Margasatwa di Jawa Timur bagian selatan/tenggara, serta pengembangan taman rekreasi Surabaya juga akan dijadikan bagian dari pola pengembangan. Sedangkan Taman Wisata Bromo dan Suaka Margasatwa Banyuwangi Selatan akan dijadikan sebagai kawasan daya tarik wisata yang utama.

## 1.6. Pengembangan Sarana Prasarana

### a. Konsep Pengembangan

Konsep pengembangan sarana prasarana di Jawa Timur ini sebagian besar mengacu pada Pola Dasar Pembangunan Daerah Jawa Timur yang merupakan landasan terwujudnya program-program pembangunan. Beberapa hal yang relevan dengan pengembangan pariwisata akan disarikan berikut ini.

#### a.1. Pengembangan Transportasi

- Pembangunan transportasi diarahkan pada terwujudnya sistem transportasi yang handal dengan memperhatikan beberapa aspek antara lain; pengembangan wilayah regional, hubungan antar propinsi maupun internasional, keterpaduan antar modal.
- Transportasi ke dan di pedesaan, daerah, pulau terpencil akan mendapat perhatian yang serius, diimbangi dengan penanganan angkutan perkotaan yang komprehensif.
- Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan akan ditingkatkan dan diperluas serta didukung dengan aspek manajerial yang handal.
- Pembangunan angkutan udara perlu ditingkatkan untuk melayani penerbangan domestik, penerbangan perintis ke pulau-pulau terpencil yang belum dilayani angkutan laut dan darat.

- Mutu pelayanan angkutan udara akan makin ditingkatkan agar dapat memperbesar arus wisata dan mampu berperan dalam memenuhi keperluan jasa angkutan orang dan barang dalam lalulintas internasional.

#### a.2. Listrik

- Pembangunan dan pengembangan tenaga listrik akan terus ditingkatkan dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Penyelenggaraan listrik masuk desa akan terus dikembangkan dengan mendorong peranan kemampuan swadaya masyarakat dan koperasi.

#### a.3. Pos dan Telekomunikasi

Pembangunan pos dan telekomunikasi akan diarahkan terutama pada perluasan jaringan pelayanan hingga dapat mencapai seluruh pelosok Propinsi Jawa Timur.

#### b. Rencana Pengembangan

Rencana pembangunan sektoral Jawa Timur dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Jawa Timur 2008 yang telah mengindikasikan rencana pembangunan beberapa sektor. Sektor transportasi secara rinci dijabarkan dalam program-program pengembangan sedangkan sektor-sektor lain yang menyangkut prasarana fisik tidak tampak secara nyata. Oleh karena itu di bawah ini hanya akan diuraikan beberapa program pembangunan prasarana perhubungan yang telah diidentifikasi da-

lam Rencana Tata Ruang Jawa Timur Tahun 2008.

Transportasi udara diarahkan untuk kepentingan nasional dan internasional, oleh karena itu diusahakan agar bandara Juanda Surabaya menjadi bandara internasional. Pelabuhan udara Abdurrahman Saleh, Malang, dicadangkan untuk melayani penerbangan komersial domestik. Rencana ini sudah terealisasi saat ini dengan beroperasinya perusahaan penerbangan Merpati.

Pelabuhan laut sebagai prasarana perhubungan laut yang akan dikembangkan meliputi beberapa pelabuhan, yaitu Tanjung Perak, Meneng, Tuban, Gresik, Probolinggo dan Kalianget. Selain itu, pemerintah daerah juga mempertimbangkan pembangunan dermaga baru di Bangkalan untuk mengatasi beberapa keterbatasan operasi di Tanjung Perak Surabaya.

Beberapa jalur kereta api akan dikembangkan fungsinya, meliputi :

- Surabaya - Malang
- Surabaya - Mojokerto - Madiun
- Babat - Tuban
- Madiun - Ponorogo
- Blitar - Malang
- Surabaya - Jember - Banyuwangi
- Dampit - Malang
- Kamal - Pamekasan
- Surabaya - Babat - Bojonegoro

- Kediri - Tulungagung - Blitar

Sementara itu, untuk melayani pergerakan orang dan barang internal di Jawa Timur pembangunan jalan akan diarahkan sehingga memenuhi hirarki jalan sebagai berikut :

(1) Jalan Arteri Primer :

- Surabaya - Malang
- Surabaya - Mojokerto - Madiun - Ngawi
- Surabaya - Pasuruan - Probolinggo - Banyuwangi
- Surabaya - Gresik - Tuban
- Kamal - Bangkalan - Sampang
- Kertosono - Kediri
- Jombang - Kediri

(2) Jalan Kolektor Primer :

- Bojonegoro - Tuban
- Babat - Jombang
- Madiun - Pacitan
- Pacitan - Trenggalek
- Kediri - Tulungagung
- Malang - Lumajang
- Jember - Bondowoso - Situbondo
- Bondowoso - Besuki
- Jalan-jalan bagian utara Madura

Untuk menghubungkan Surabaya dan Pulau Madura direncanakan akan dibangun jembatan Surabaya - Kamal, selain itu beberapa ruas jalan bebas hambatan akan diba-



ngun pula :

- Surabaya - Gresik
- Surabaya - Mojokerto
- Gempol - Malang
- Gempol - Pasuruan - Probolinggo

### 1.7. Pengembangan Sosial Budaya

Di Propinsi Jawa Timur terdapat 7 suku bangsa yang masing-masing memiliki karakteristik kultural tersendiri yang berbeda-beda. Suku-suku bangsa tersebut adalah suku Jawa dengan budaya Mataram, suku Jawa dengan budaya "arek", wong Tengger, wong kulon, suku Osing, suku Madura serta suku Madura Pendalungan atau keturunan migran dari Madura. Itulah sebabnya di propinsi ini terdapat bermacam-macam kesenian, hasil-hasil kerajinan, peninggalan-peninggalan sejarah dan arsitektur yang indah, khas dan sebagian tidak ditemukan di daerah-daerah lain.

Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur dalam beberapa tahun terakhir ini telah memanfaatkan benda-benda budaya tersebut bagi usaha menunjang perkembangan pariwisata. Bahkan telah mengemasnya menjadi aset unggulan wisata, baik untuk konsumsi wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Benda-benda seperti candi-candi (Singasari, Jago dan Badut), bekas kraton (Sumenep) dan bekas lokasi kraton (Majapahit) serta monument culture lainnya kini se-

makin tertata rapi. Demikian pula kegiatan budaya yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat (living culture) seperti upacara-upacara keagamaan di kalangan masyarakat Tengger kini semakin terkemas menjadi aset wisata yang dapat dinikmati. Pemerintah Daerah juga telah berusaha memboyong kesenian-kesenian tradisional tertentu dari daerah asalnya sehingga lebih marketable. Wisatawan yang ingin menikmati kerapan sapi Madura, reyog Ponorogo atau gandrung Banyuwangi misalnya, kini dapat dinikmati di kota Surabaya dan Malang.

Persoalannya sekarang adalah bagaimana membangun strategi agar masyarakat menikmati hasil dari perkembangan itu. Tentu sangat ironis apabila terjadi suatu produk budaya berkembang dengan pesat, sementara kesejahteraan anggota masyarakat yang mendukungnya tidak pernah meningkat. Apapun bentuk perkembangan wisata budaya perlu diingat bahwa masyarakat bukan untuk pariwisata, tetapi sebaliknya harus berada pada landasan prinsip pariwisata untuk masyarakat. Prinsip semacam ini lebih mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kebutuhan pariwisata.

Karena masyarakat adalah subyek pariwisata, maka kebijaksanaan dan rencana pengembangan pariwisata harus terarah sedemikian rupa sehingga dalam diri setiap anggota masyarakat tumbuh rasa memiliki aset wisata yang ada di

sekitarnya. Untuk menuju kesana paling tidak diperlukan perbendaharaan pengetahuan tentang tiga hal :

- a. Nilai ekonomis usaha kepariwisataan bagi masyarakat Jawa Timur (semua suku bangsa semua yang ada disana);
- b. Institusi-institusi sosial yang muncul sebagai dampak perkembangan pariwisata;
- c. Mekanisme hubungan yang tercipta antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pengembangan pariwisata.

## 2. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Propinsi Jawa Timur

Dari hasil analisis yang telah dilakukan, dapat diidentifikasi hambatan-hambatan dalam rangka pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Propinsi Jawa Timur yaitu hambatan di bidang pasar pariwisata, produk pariwisata, usaha sarana pariwisata dan investasi pariwisata, yang dirasakan masih kurang dan belum optimal. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengatasinya dengan jalan membuat strategi pengembangan pariwisata yang tepat di bidang pasar pariwisata, produk pariwisata, usaha sarana pariwisata dan investasi pariwisata.

### 2.1. Strategi Pengembangan Pasar Pariwisata

Strategi pengembangan pasar di Daerah Tingkat I Jawa Timur adalah merupakan kegiatan yang saling berkaitan

satu dengan yang lain. Kadang-kadang keterkaitan itu tidak hanya antar aktivitas, tetapi juga antar lembaga (antar Kanwil, antar Departemen), bahkan juga antar daerah.

Keterkaitan antar aktivitas dan instansi, misalnya :

- a. Untuk meningkatkan aktivitas pariwisata harus disertai dengan usaha-usaha penyebarluasan atau pengenalan oleh pemerintah daerah melalui pemasangan gambar-gambar atau poster-poster di stasiun kereta api, terminal bus atau kantor pos.
- b. Kegiatan periklanan atau promosi juga harus didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana transportasi, keamanan, akomodasi dan komunikasi, sehingga kenaikan jumlah wisatawan tidak menimbulkan masalah dan sudah dipersiapkan sebelumnya.

Keterkaitan antar daerah misalnya :

- a. Beberapa daerah harus bekerja sama dalam mempromosikan obyek dan daya tarik wisatanya masing-masing.
- b. Kadang-kadang ada obyek dan daya tarik wisata yang hanya dapat dikelola/dipromosikan dengan baik apabila ditangani oleh dua daerah yang berdekatan.

Selain hal-hal diatas, kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan untuk mengembangkan pasar wisata di Daerah Tingkat I Jawa Timur antara lain sebagai berikut :

- a. Peningkatan Penyebarluasan Informasi Wisata

Pada saat ini informasi wisata di Jawa Timur sudah mu-

lai disebarluaskan kepada masyarakat di dalam maupun di luar Daerah Tingkat I Jawa Timur, bahkan sudah ke luar negeri, tetapi penyebarluasan ini perlu ditingkatkan sebab masih banyak anggota masyarakat yang seharusnya menjadi wisatawan potensial tetapi belum dapat terbujuk. Mereka harus dibuat tertarik dan membutuhkan. Keinginan mereka harus dijemput agar menjadi kebutuhan dan terjadi transaksi pariwisata. Penyebarluasan ini dapat melalui berbagai cara yang telah dikemukakan di atas, misalnya sebagai berikut :

- Penyebarluasan informasi wisata melalui media massa, misalnya koran, majalah, radio dan televisi.
- Pembagian brosur mengenai informasi wisata yang memuat daya tarik wisata dengan menggunakan brosur yang dibagikan kepada para wisatawan, pengendara, orang dalam perjalanan dan pengunjung tempat-tempat hiburan.
- Pemasangan papan-papan reklame di pusat-pusat keramaian dan di pinggir-pinggir jalan.

#### b. Pemeliharaan Keamanan

Keamanan dan ketenangan merupakan faktor yang sangat penting bagi para wisatawan. Mereka datang ke suatu obyek dan daya tarik wisata akan menikmati keindahan atau menyaksikan kelebihan suatu obyek dan daya tarik wisata. Untuk dapat menikmatinya diperlukan ketenangan

dan keamanan. Keamanan misalnya mengenai keselamatan dari pencurian, sedang ketenangan adalah pengaruh dari lingkungan dan gangguan orang lain, misalnya pengemis dan penjual yang sering memaksakan barang dagangannya kepada para wisatawan. Oleh karena itu lingkungan harus diatur dan dijaga ketenangannya agar tidak mengganggu para wisatawan.

Secara khusus berkaitan dengan pembangunan kepariwisataan nusantara, strategi yang bisa diterapkan dalam pengembangan wisatawan nusantara antara lain :

- Peningkatan promosi dalam negeri.
- Peningkatan peran serta aktif masyarakat dalam menunjang pertumbuhan dan perkembangan pariwisata. Kegiatan peningkatan peran aktif masyarakat tersebut dapat diwujudkan melalui pelaksanaan Kampanye Nasional Sadar Wisata (KNSW). Kelompok sasaran kegiatan ini meliputi kalangan pemerintah, pengusaha pariwisata dan yang terkait, kaum cendekiawan, mahasiswa, pemuda dan pelajar, media-massa serta tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan atau pemuka agama dan adat, serta lembaga swadaya masyarakat. Sedangkan pelaksanaan kegiatan tersebut hendaknya menggunakan asas informatif, persuasif dan edukatif dengan tetap mengacu pada kondisi-kondisi spesifik Jawa Timur.
- Pembentukan insan remaja yang berwawasan nusantara se-

hingga selanjutnya diharapkan dapat berperan serta dalam pembangunan daerahnya, bangsa dan negara serta mendorong pertumbuhan pariwisata dalam negeri. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dalam bentuk pembinaan wisata remaja dengan melalui pendekatan koordinatif dengan instansi terkait. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan diatas perlu dilakukan peningkatan fasilitas wisata remaja dan mengoptimisasi fasilitas yang sudah ada.

## 2.2. Strategi Pengembangan Produk

Untuk memperbesar jumlah wisatawan, baik wisatawan asing maupun wisatawan nusantara, maka perlu dilakukan usaha-usaha pengembangan yang ditujukan untuk mengembangkan kegiatan usaha pariwisata, antara lain usaha jasa pariwisata, pengusahaan obyek dan daya tarik wisata, serta usaha sarana pariwisata.

### 2.2.1. Usaha jasa pariwisata

Hal-hal yang dicakup oleh usaha jasa pariwisata adalah meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan, serta jasa penyelenggaraan pariwisata. Secara konkrit usaha jasa pariwisata dimaksud dapat berupa :

#### a. Jasa biro perjalanan wisata

Biro-biro perjalanan wisata perlu ditingkatkan jumlahnya maupun kualitasnya, agar para pengguna jasa pariwisata mendapat kemudahan dalam melakukan perjalanan wisata.

b. Jasa pramuwisata

Jasa pramuwisata perlu dikembangkan dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada, sesuai dengan bidang-bidang yang ditawarkan oleh obyek dan daya tarik wisata (wisata alam, budaya, ataupun minat khusus).

c. Jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran

Diversifikasi paket dan pelayanan perlu ditingkatkan untuk dapat lebih menjangkau variasi wisatawan yang berbeda, baik wisman maupun wisnus.

d. Jasa impresariat

Perlu ditingkatkan profesionalisme dari penyelenggara hiburan, terutama dalam masalah ketepatan waktu, lama waktu pertunjukan dan kesesuaian dengan keinginan wisatawan.

e. Jasa konsultan pariwisata

Jasa konsultan pariwisata perlu dikembangkan dengan juga mengikutsertakan konsultan daerah, mengingat daerah adalah yang paling banyak tahu tentang seluk-beluk potensi wisata di daerahnya.

f. Jasa informasi pariwisata

Perlu adanya penyempurnaan sistem informasi kegiatan pariwisata di wilayah Jawa Timur, misalnya dengan sistem brosur yang dapat diperoleh dengan mudah, yang dapat diperoleh di kantor pos, stasiun pompa bensin dan sebagainya.

### 2.2.2. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata

Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata meliputi



kegiatan membangun dan mengelola obyek dan daya tarik wisata beserta prasarana dan sarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola obyek dan daya tarik wisata yang telah ada, diantaranya adalah :

a. Tata Ruang Yang Tepat

Pembuatan rencana tata ruang yang dibuat dengan memperhatikan secara cermat kondisi yang ada agar pembangunan toko, restoran dan hotel yang menyediakan fasilitas bagi wisatawan tidak merusak keaslian daya tarik wisata yang ada. Tata ruang sangat menentukan daya tarik wisata di suatu daerah. Tata ruang yang salah dapat mengurangi keindahan obyek dan daya tarik wisata.

b. Meningkatkan Kualitas Obyek dan Daya Tarik Wisata yang belum mendapatkan perhatian

Di Daerah Tingkat I Jawa Timur banyak memiliki obyek dan daya tarik wisata potensial, tetapi sampai sekarang belum dibudidayakan dan belum diperhatikan. Misalnya pantai selatan Pacitan yang masih dapat ditingkatkan lagi, Kawah Ijen yang sangat indah namun masih sulit dijangkau dan sifatnya yang masih tertutup dan sebagian obyek dan daya tarik wisata di kawasan Watu Ulo yang masih agak sulit dijangkau.

c. Memperbarui Daya Tarik

Setiap barang atau jasa, termasuk jasa pariwisata se-

lalu mengalami daur hidup produk yang terbatas oleh waktu. Karena itu perlu dilakukan pemeliharaan minat wisatawan agar daur hidup suatu obyek dan daya tarik wisata semakin panjang. Untuk menarik para wisatawan tentu saja harus selalu diciptakan daya tarik baru, yaitu diadakan penambahan obyek yang dapat dilihat, misalnya sebagai berikut :

- Untuk suatu kebun binatang, setiap enam bulan sekali didatangkan binatang baru yang sebelumnya belum pernah ada.

d. Penampilan Budaya dan Adat Istiadat Daerah

Untuk menambah daya tarik suatu obyek wisata perlu menampilkan dan menghidupkan kembali adat istiadat, budaya, kebiasaan, upacara-upacara adat serta tradisi di daerah obyek dan daya tarik wisata tersebut.

e. Penyediaan Buah-buahan, Hasil Bumi, Makanan atau Kerajinan Khas Daerah

Buah-buahan, hasil bumi serta makanan khas daerah merupakan salah satu daya tarik yang cukup kuat. Biasanya para wisatawan ingin merasakan atau membelinya sebagai buah tangan bagi anggota keluarganya maupun sebagai kenang-kenangan. Penyediaan barang-barang ini juga memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai penambah daya tarik obyek wisata serta penambahan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

f. Pembangunan jalan, jembatan dan pengairan dengan kerjasama dengan Departemen Pekerjaan Umum. Demikian pula penyediaan fasilitas penerangan dan air harus bekerja sama dengan Perusahaan Listrik Negara dan PDAM.

### 2.2.3. Usaha Sarana Pariwisata

Usaha sarana pariwisata meliputi kegiatan pembangunan, pengelolaan dan penyediaan fasilitas, serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata. Adapun jenis-jenis usaha sarana pariwisata antara lain :

#### a. Penyediaan akomodasi

Fasilitas akomodasi perlu divariasikan, mulai dari tingkat losmen, home stay, guest house, sampai hotel berbintang.

#### b. Penyediaan makan dan minum

Pengembangan fasilitas penyediaan makan dan minum dapat ditempuh dengan cara meningkatkan kualitas makanan lokal yang bersifat khas atau spesifik di daerah obyek.

#### c. Penyediaan angkutan wisata

Angkutan dimaksud dapat berupa angkutan umum ataupun angkutan khusus wisata dengan jumlah dan kualitas yang memadai.

### 2.3. Strategi Pengembangan Investasi Pariwisata

Dalam pengembangan pariwisata terdapat empat unsur utama, yaitu obyek dan daya tarik wisata, sarana pelayanan wisata (akomodasi, toko, travel, restoran dan sebagainya),

aksesibilitas yang menghubungkan wisatawan dengan obyek dan daya tarik wisata, serta pengorganisasian pemanfaatan unsur-unsur tersebut dalam promosi dan penyediaan perjalanan wisata.

Dua unsur terakhir (aksesibilitas dan pengorganisasian) merupakan bidang yang lebih banyak ditangani oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh pemerintah daerah. Sesuai dengan pasal 7 Inpres Nomor 30 Tahun 1969, tugas pemerintah adalah menciptakan iklim dan kondisi yang sehat di daerahnya serta mengadakan prasarana yang termasuk kewajibannya yang kesemuanya dapat memperlancar perkembangan pariwisata umumnya dan pariwisata dalam negeri pada khususnya.

Sedangkan dua unsur yang pertama (obyek/atraksi wisata dan fasilitas wisata) terbuka luas bagi para investor swasta. Namun untuk mencapai efisiensi pembinaan dan pemanfaatan biaya serta menghindari kemungkinan terjadinya kekeliruan dalam cakupan luas, pengembangan ke dua unsur tersebut dilakukan secara bertahap dan menggunakan skala prioritas.

Prioritas pertama diberikan pada obyek dan daya tarik wisata yang memiliki lingkup pemasaran nasional maupun internasional yang sudah berfungsi. Sementara itu, obyek yang diperkirakan dapat dikembangkan sebagai obyek

inti, dipersiapkan pengembangannya. Obyek-obyek yang memiliki lingkup pemasaran regional/lokal, pengembangannya sedapat mungkin dikaitkan dengan pengembangan obyek dan daya tarik wisata inti, sehingga secara keseluruhan diharapkan dapat terbentuk wilayah wisata terpadu yang terdiri dari sejumlah obyek dan daya tarik wisata yang satu sama lain saling menunjang.

Agak berbeda dengan proyek investasi biasa, penanaman modal di sektor pariwisata lebih berorientasi pasar dari pada orientasi produk. Dengan kata lain, produk wisata harus mengikuti selera atau motivasi wisatawan yang berkunjung.

Adanya perbedaan orientasi pasar mengakibatkan pula perbedaan pola investasi yang harus diterapkan, baik pada obyek dan daya tarik wisata, produk wisata, berbagai fasilitas pendukung (akomodasi, transportasi, catering, souvenir, dan sebagainya). Untuk wisatawan asing, fasilitas yang dituntut termasuk pintu gerbang masuk, khususnya lapangan udara. Namun demikian kendala besar, karena segenap fasilitas wisata tersebut pada dasarnya dapat dipergunakan secara simultan dan saling menunjang. Bahkan dengan tersedianya pasar wisatawan domestik, akan dapat mengurangi beban biaya overhead dan eksternalitas investasi untuk pasar wisatawan asing, mengingat wisatawan asing biasanya berkun-

jung secara musiman.

Mengingat pola investasi yang berorientasi pasar itu, maka pendekatan investasi di sektor pariwisata dapat dikaitkan dengan kunjungan wisatawan (asing maupun domestik) ke Jawa Timur. Sedangkan pendekatan investasi di bidang pariwisata lebih ditekankan pada aspek ekonomi maupun sosial. Pendekatan ekonomi diartikan sebagai menganut asas keuntungan dan kesempatan kerja. Sedangkan pendekatan sosial adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan penyediaan kebutuhan rekreasi, serta penggunaan waktu luang bagi masyarakat umumnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kegiatan-kegiatan investasi pada sektor pariwisata di Jatim seyogyanya diarahkan menurut pola kebijaksanaan sebagai berikut :

- a. Penanaman modal diarahkan untuk menciptakan kegiatan yang mendatangkan devisa cukup tinggi, sekaligus sebanyak mungkin menyerap tenaga kerja serta meningkatkan mutu dan kemampuan tenaga kerja Indonesia.
- b. Penanaman modal diarahkan agar mendorong berkembangnya struktur industri yang membuat barang modal, bahan baku dan bahan penolong.
- c. Penanaman modal diprioritaskan pada kegiatan yang bisa memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya dalam

negeri, baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia sehingga industri pariwisata berakar kuat dan memiliki daya saing handal.

- d. Penanaman modal harus dapat menjadi wahana untuk mengembangkan teknologi dalam rangka modernisasi kehidupan masyarakat dengan tetap menjaga kepribadian bangsa Indonesia.
- e. Penanaman modal didorong agar dapat menyebar ke daerah-daerah untuk membuka pusat-pusat kegiatan ekonomi baru, menggali sumberdaya-sumberdaya alam yang masih terpendam dan sejauh mungkin terkait dengan program kependudukan.
- f. Penanaman modal dalam prasarana di sektor pariwisata hendaknya dapat pula memacu pertumbuhan daerah, dalam arti disamping mendukung pengembangan obyek dan daya tarik wisata, dapat diarahkan pula agar berfungsi sebagai pendukung perkembangan daerah.
- g. Penanaman modal diarahkan pada usaha-usaha yang tidak menimbulkan kerusakan lingkungan alam, tidak menimbulkan pencemaran dan tidak terlalu besar membawa dampak sosial.
- h. Dalam penanaman modal tersebut, selain peranan PMA, diharapkan sekali peranan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terutama yang berasal dari daerah sendiri.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

a. Rencana induk pengembangan pariwisata propinsi Jawa Timur dalam upaya untuk meningkatkan Jawa Timur sebagai daerah tujuan wisata terdiri dari rangkaian rencana strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan kawasan wisata di Jawa Timur yang meliputi :

1. Konsep dasar kebijaksanaan pengembangan pariwisata Jawa Timur;
2. Arah pengembangan kepariwisataan di Jawa Timur;
3. Rencana pengembangan kegiatan wisata;
4. Kebijaksanaan pengembangan fisik;
5. Pengembangan sosial ekonomi;
6. Pengembangan sarana prasarana;
7. Pengembangan sosial budaya.

b. Hambatan-hambatan dalam rangka pelaksanaan Rencana induk pengembangan pariwisata propinsi Jawa Timur adalah hambatan-hambatan di bidang pasar pariwisata, produk pariwisata, usaha sarana pariwisata dan investasi pariwisata yang dirasakan masih kurang dan belum optimal.


2. Saran

a. Didalam membuat rencana induk pengembangan pariwisata



propinsi Jawa Timur, hendaknya warga masyarakat diikutsertakan sehingga warga masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya.

- b. Penanaman modal di sektor pariwisata hendaknya tidak semata-mata berarti investasi pada proyek-proyek besar saja, tetapi juga menyangkut kegiatan investasi masyarakat kecil, seperti industri kecil dan kerajinan rakyat yang ikut menunjang pariwisata.



DAFTAR PUSTAKA

- A.P. Parlindungan, Komentar Atas Undang-Undang Penataan Ruang, cet. I, Mandar Maju, Bandung, 1993.
- Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, cet. XV, Djambatan, Jakarta, 1994.
- Budi Supriyatno, Tata Ruang Dalam Pembangunan Nasional, cet. II, Lembaga Strategi Pengembangan Ilmu, Jakarta, 1996.
- Mieke Komar Kantaatmadja, Hukum Angkasa Dan Hukum Tata Ruang, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- J.M. Otto dan Ateng Syafrudin, Hukum Tata Ruang Di Indonesia dan Belanda, Projustitia, Nomor 2 Tahun VIII, 1990.
- Aca Sugandhy, Penataan Ruang Wilayah, Daerah dan Kota, Majalah Prisma, No. 6 Thn XIII, LP3ES, Jakarta, 1984.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DIREKTORAT JENDERAL PARIWISATA  
 BAGIAN PROYEK STUDI PEMBANGUNAN PARIWISATA  
 PROYEK  
 RENCANA INDIK PENGEMBANGAN PARIWISATA  
 OPINSI JAWA TIMUR



PT. BEKADAYA SENTOSA  
 Consulting Engineers  
 YOGYAKARTA

**LEGENDA**

■ Ibu Kota Propinsi  
 ● Ibu Kota Kabupaten/Kotamadya

[---] BATAS BLOK WILAYAH

SKALA  
 0 10 20 30 60 90 Km



DEPARTEMEN PARIWISATA POS DAN TELEKOMUNIKASI  
BIROKRAT JENDERAL PARIWISATA  
SAGIAN PROYEK STUDI PENGEMBANGAN PARIWISATA

PROYEK

REKAYANA INDIK PENGEMBANGAN PARIWISATA  
PROVINSI JAWA TIMUR

PT. REKADAYA SENTOSA  
Consulting Engineers  
YOOGYAKARTA



LEGENDA

- Ibu Kota Propinsi
- Ibu Kota Kabupaten/Kotamadya

○ APTI :  
AREA OF PRIMARY TOURISTIC INTEREST

○ ATI :  
AREA OF TOURISTIC INTEREST

SKALA 0 10 20 30 60 90 Km



DEPARTEMEN PARIWISATA POS DAN TELEKOMUNIKASI  
 DIREKTORAT JENDERAL PARIWISATA  
 BAGIAN PROYEK STUDI PENGEMBANGAN PARIWISATA

---

PROYEK  
 RENCANA INDIK PENGEMBANGAN PARIWISATA  
 PROVINSI JAWA TIMUR

---

PE. BEKADAYA SENTOSA  
 Consulting Engineers  
 YOGYAKARTA

**LEGENDA**

- Ibu Kota Propinsi
- Ibu Kota Kabupaten/Kolamadya
- Ibu Kota Kecamatan
- Batas Kawasan
- Batas Kabupaten

